

**PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN DANGA
KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Nilai
Sekaligus Gelar Serjana Ilmu Hukum**

OLEH

**ALFONSUS R,S KEDAN
NIM : 2015111147**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN

**PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN DANGA
KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEODI TINJAU DARI UU
NO 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

DISUSUN OLEH

**NAMA : ALFONSUS R,S KEDAN
NIM : 2015 111 147
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING 1

DOSEN PEMBINGBING 2

**PAULINUS SEDA, S.H., M.H
NIPY: 1980 2005 279**

**ERNESTA A. ARI, S.H., M.Hum
NIPY: 1980 2000 153**

MENGETAHUI:

**WAKIL DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**



**YOHANES PANDE, S.H., M.H
NIDN: 080 712 7403**



**CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H
NIDN: 082 303 6701**

LEMBARAN PENGESAHAN

**PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR KELURAHAN DANGA
KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
PERLLINDUNGAN ANAK**





SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji

Pada Hari : Selasa

Tanggal ; 25 Agustus 2022

TIM PENGUJI ;

1. **CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H** (Ketua)  (.....)
2. **SUMIRAHAYUSULAIMAN, S.H.,M.Hum** (Sekretaris)  (.....)
3. **YOHANES DON BOSCO WATU, S.H.,M.H** (Anggota)  (.....)
4. **PAULINUS SEDA, S.H.,M.H** (Anggota)  (.....)
5. **ERNESTA A. ARI, S.H.,M.Hum** (Anggota)  (.....)

**Wakil Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**



YOHANES PANDE, S.H., M.H
NIDN: 080 712 7403



CHRISTINA BAGENDA, SH.,M.H
NIDN: 082 303 6701

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ALFONSUS RENALDO SABON KEDAN

NIM : 2015111147

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi yang berjudul “PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR KELURAHAN DANGA KECAMATAAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERLINDUNGAN ANAK” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ende, 15 Agustus 2022



Alfonsus rehando sabon kedan

NIM. 2015111147

MOTTO

“Tegakan Keadilan Bagi Mereka Yang Haknya Di Rampas”

“ALFONSIUS”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini Penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Rokus Tuan Doken (Almarhum) dan Ibunda tercinta Yuliana Deditrini Ratu yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memotivasi peneliti untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi hingga selesai.
2. Kaka Kandung tercinta Oktofiano Pari Songan.
3. Keluarga besar Adonara Lewo Tana
4. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2015 dalam kebersamaan selama perkuliahan hingga saat ini.
5. Almamater tercinta Universitas Flores Ende

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan pemilik semesta alam atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR KELURAHAN DANGA KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERLINDUNGAN ANAK”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan dan rintangan. Namun, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores, serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sira Padji, M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Paulinus Seda.S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.
6. Bapak Paulinus Seda.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta usul dan saran selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.
7. Ibu Ernesta A Ari,S.H.M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan bimbingan serta usul dan saran selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.

Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaktersempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup Masalah	4
1.4 Tinjauan dan manfaat penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Lokasi Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10

2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak	10
2.2 Perlindungan secara umum	11
2.3 Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014	12
2.3.1 Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak	21
2.3.2 Pengertian dan Perumusan perlindungan Hukum Bagi Anak korban kekerasan seksual	22
BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO	27
3.1 Gambaran Umum Kelurahan Danga	27
3.2 Perlindungan Terhadap Korban Persetubuhan Anak Dibawah Umur di Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo	28
BAB IV FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	41
4.1 Faktor Internal	41
4.2 Faktor Eksternal	43
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	27
---	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar Grafik Kekerasan Seksual Kota Mbay	37

ABSTRAK

Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Kelurahan Danga kecamatan Aesesa kabupaten Nagekeo di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Oleh: Alfonsus Renaldo Sabon Kedan, Nim: 201511147

Pasal 76E, pasal 1 ayat (1) Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 yang telah di ubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan pelaku persetubuhan melakukan ketentuan sebagai yang di maksud dalam Pasal 81 ayat (2) setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sangsi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5,000,000,000 (lima miliar rupiah) pasal 64 tahun 2016 tentang Peraturan Daerah pada kinerja BP3ABP2KB Kabupaten Nagekeo Hak-Hak yang di klarifikasi berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dalam pasal 1 bagian 1

Ada pun Permasalahan pada skripsi ini yaitu: bagaimana perlindungan terhadap persetubuhan di dan apa factor yang terjadinya persetubuhan anak di bawah umur

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan diketahui bahwa perlindungan terhadap persetubuhan anak di bawah umur di lakukan kepolisian Resor Nagekeo Faktor penyebab terjadinya persetubuhan anak di bawah umur,

Internal: Faktor kepribadian hidupnya menjadi fondasi dari pembentukan perilaku dan karakter pelaku. Pembentukan karakter pelaku akan terbentuk dengan baik jika di dasari dengan peranan keluarga yang baik dalam tahap awal pembentukan karakter dan etika

Eksternal: Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri pelaku dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah

Kata kunci: persetubuhan, Anak Di Bawah Umur dan perlindungan anak

ABSTRACT

Sexual intercourse of minors in Danga Village, Aesesa sub-district, Nagekeo district in review of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection)
By: Alfonsus Renaldo Sabon Kedan, Nim: 201511147

Article 76E, Article 1 paragraph (1) Article 284 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 which has been amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection With the perpetrator of sexual intercourse carrying out the provisions as referred to in Article 81 paragraph (2) any person who intentionally commits violence or threats of violence forces a child to have intercourse with him or another person, the sanction is in the form of imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of 5,000,000,000 (five billion rupiah). Article 64 of 2016 concerning Regional Regulations on the performance of BP3ABP2KB Nagekeo Regency Rights clarified based on Presidential Decree Number 36 of 1990 in Article 1 part 1

There are also problems in this thesis, namely: how is the protection against sexual intercourse in and what are the factors that cause sexual intercourse of minors

Based on the results of the research and discussion, it is known that the protection against sexual intercourse of minors is carried out by the Nagekeo Resort Police.

Internal: The personality factor of his life becomes the foundation of the formation of the behavior and character of the perpetrator. The character formation of the perpetrator will be well formed if it is based on the role of a good family in the early stages of character and ethical formation

External: Low education and economic factors. The low level of formal education in the perpetrator can have an impact on the community and the person concerned is easily influenced to commit a crime without thinking about the consequences of his actions. Due to low education

Keywords: sexual intercourse, minors and child protection